



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIE NASTRI NAWA NINGSIH Binti NASRUDIN;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Wonojati, RT. 001 RW. 002 Kelurahan Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH Binti NASRUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar *Pasal 263 ayat (1) KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH Binti NASRUDIN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 Bendel kwitansi tiket konser/event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga palsu;
 - 1 buah Hndphone merk oppo A15 warna Hitam Imei 1 : 861141051644813 imei 2 : 861141051644805;
 - 1 Bendel tiketkonser/event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang didugapalsu.
 - 1 Bendel kwitansitiketkonser/event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang didugapalsu.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 lembar kwitansi tiket konser/event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" asli;
 - 1 Bendel kwitansi tiket konser/event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga asli.

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 600.000,- (hasil penjualan tiket palsu).

Dikembalikan kepada Panitia event Asli Ponorogo

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH Binti NASRUDIN pada hari Senin tanggal pada tanggl 15 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di JAWARA Digital Printing di Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti darii sesuatu hal , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya komunitas ASLI PONOROGO mengadakan event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang merupakan event konser Band dengan bintang tamu TIPE-X, After Shine, Fake Dopp, Nareswara, dan band Fun Fun For Me yang mana event tersebut diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2024 di Stadion Batoro Katong Ponorogo
- Bahwa terdakwa membeli kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di Kel.Keniten Kec/Kab. Ponorogo melalui seseorang yang terdakwa kenal dari media social tiktok harga Rp.60.000,-. Kemudian terdakwa memiliki ide untuk menggandakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", setelah itu

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka pergi ke percetakan Jawara Ponorogo alamat Jl.Jendral sudirman Kel.Pakunden Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo dengan membawa tiket asli yang sebelumnya terdakwa beli tersebut untuk terdakwa perbanyak/digandakan untuk dibuat seolah olah tiket tersebut Asli sesuai dengan yang dijual oleh Panitia "ASLI PONOROGO FEST VOL.2.

- Bahwa terdakwa lalu datang ke JAWARA Digital Printing di Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo untuk memperbanyak dengan memesan sebanyak 5 bendel dan 1 bendel berisi 99 tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2"
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pesanan terdakwa sudah jadi yaitu sebanyak 5 bendel dan 1 bendel berisi 99 tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" namun pada saat pembayaran terdakwa diberi bonus oleh percetakan Jawara Ponorogo sebanyak 2 bendel total yang terdakwa bawa pada saat itu 7 bendel tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 dengan membayar Rp.280.000,- dan mendapatkan 125 lembar HVS + biaya Design Rp.30.000,- tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2"
- Bahwa cara terdakwa menjual tiket palsu tersebut yaitu terdakwa memposting diinstagram dan kemudian terdakwa buat story dan terdakwa datang kerumah saksi CATUR SRI NUGROHO Bin SUPARNO saksi diberikan satu bandel tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2". dan terdakwa bilang ke saksi " iki ben nang kene (tiket) lek nek sing golek" bahasa indonesia "ini (tiket)biar disini kalo ada yang cari" saksi jawab "iyo, iki piro" bahasa indonesia "iya, ini dijual berapa" terdakwa menjawab "iki ko aku 45 rb lek arep golek dewe dolen piro- piro" bahasa indonesia "ini dari saksi Rp.45.000,- kalo mau cari untung jual aja berapa- berapa" setelah itu tiket tersebut saksi CATUR SRI NUGROHO Bin SUPARNO Cuma menjual 4 lembar saksi tapi dari 4 lembar tersebut belum ada yang membayar/utang dulu karena teman saksi sendiri. Setelah itu pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 saksi CATUR SRI NUGROHO Bin SUPARNO diajak oleh terdakwa menjual tiket tersebut ke seseorang di barat Tambak bayan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang menemui saksi DEWI GITA dan memberikan 60 tiket dengan harga pertiket Rp.45.000,- namun dengan sistim saksi membayar uang setelah tiket terjual habis kepada terdakwa dan saksi DEWI GITA telah berhasil menjual 5 tiket yang dijual, termasuk kepada saksi RISKI WAHYU NINGTYAS Binti MARIDIN yang bertemu di tempat kerja saksi DEWI GITA di

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salon iin Tambakbayan kec.Ponorogo Kab.Ponorogo

- Bahwa terdakwa juga menemui orang secara langsung di warung kopi gayeng dan tersangka menawarkan tiket kemudian ada orang yang membeli dengan jumlah 13 tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.600.000,-.
- Bahwa sistem penggalangan penonton dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah dengan sistem tiket namun untuk pembelian tiket di sebelum hari H akan mendapat kwitansi pembelian tiket dan sebelum acara dimulai kwitansi tersebut harus ditukar kepada petugas tiketing untuk di ganti dengan tiket gelang.
- Bahwa pada saat itulah salah satu pembeli tiket dari terdakwa pada saat akan menukarkan tiket gelang, saksi MUHAMMAD GHOUFRON AL HARITZ Bin SUHARI selaku panitia event bagian ticket menemukan tiket yang diduga palsu yang mana orang tersebut bernama saksi RISKI WAHYUNINGTYAS yang telah membeli tiket dari terdakwa. Dan selanjutnya saksi MUHAMMAD GHOUFRON AL HARITZ Bin SUHARI memberitahukan kepada anggota panitia lainnya mengenai adanya tiket yang beredar yang bukan merupakan tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang dikeluarkan/dijual oleh Panitia event yang telah dibuat dan desain oleh saksi SHAHIZAN ALFIN ALFAJAR Bin YATIMIN
- Bahwa setelah membandingkan dua tiket tersebut, terdapat beberapa perbedaan, yaitu :

TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL.2 (Asli/File Tiket Asli)

- A. Panjang (kesamping) : 21cm.
- B. Lebar : 7.5cm.
- C. Foto : Foto ditiket (ASLI) terdiri dari 7 bintang tamu yaitu Tipe-x(6 orang), FakeDopp (3 orang), Aftershine (6 orang), Nareswara (7 orang), FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan Ersata dengan terlihat jelas semua tanpa ada yang blur/buram.
- D. Sponsor dan logo berisi
 - a. Logo Asli Ponorogo Fest
 - i. Terdapat 2 logo di kiri (sebagai tanda dibuku kwitansi) dan kanan sebagai tanda di lembar kwitansi yang diserahkan ke pembeli dan tidak memiliki outline/garis luar bewarna toska.
 - ii. Ukuran : 4.077cm x 3.45cm (Besar sebelah kiri) 3.326cm

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



x 2.815cm (Kecil sebelah kanan).

- b. Logo Tipe-x
 - i. Ukuran : 2.028cm x 0.781cm.
- c. Logo Aftershine
 - i. Ukuran : 1.76cm x 0.463cm.
- d. Logo FakeDopp
 - i. Ukuran : 0.73cm x 0.673cm.
- e. Logo Nareswara
 - i. Ukuran : 1.403cm x 0.551cm.
- f. Logo FunFunForMe
 - i. Ukuran : 1.334cm x 0.602cm.
- g. Logo Ersata Tata
 - i. Ukuran : 0.496cm x 0.346cm.
- h. Logo Tupang
 - i. Ukuran : 0.755cm x 0.253cm.
- i. Logo BliBli
 - i. Ukuran : 1.463cm x 0.593cm.

E. Text dan Font yang digunakan

- a. *KWITANSI Harap Disimpan Sebagai Bukti Pembayaran dan Penukaran Tiket Gelang Saat Hari-H
 - i. Font : Montserrat Medium.
 - ii. Ukuran : 4.869 pt / 8.381 cm x 0.164 cm.
 - iii. Warna : C-100 M-55 Y-15 K-58.
- b. KWITANSI APF VOL.2 2024
 - i. Font : Montserrat ExtraBold.
 - ii. Ukuran : 16.415 pt / 8.13 cm x 0.422 cm.
 - iii. Warna : C-100 M-55 Y-15 K-58.
- c. STD. BATORO KATONG – PONOROGO | 21 JANUARY 2024.
 - i. Font : Montserrat bold.
 - ii. Ukuran : 6.013 pt / 4.342 cm x 0.154 cm.
 - iii. Warna : R-8 G-61 B-93.
- d. HOST
 - i. Font : Montserrat bold.
 - ii. Ukuran : 5.084 pt / 0.504 cm x 0.13 cm.
 - iii. Warna : R-8 G-61 B-93.
- e. TIKET ONLINE TERSEDIA DI

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Font : Montserrat bold.
- ii. Ukuran : 2.705 pt / 1.355 cm x 0.069 cm.
- iii. Warna : R-0 G-0 B-102.

F. Item Design yang digunakan

a. Barcode

- i. Barcode QR terlihat jelas dan dapat discan pengunjung/orang yang akan tertuju ke Halaman Instagram @asliponorogo.co.
- ii. Ukuran : 1.195 cm x 1.195 cm.

b. Matahari

- i. Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan memiliki lingkaran sempurna dengan dikelilingi garis putus-putus 3 tingkat.
- ii. Ukuran : 1.019 cm x 1.017 cm.

c. Susunan Bunga

- i. Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang saling terkait dari susunan 1 ke susunan 2 dan tidak memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca hanya shadow/bayangan.
- ii. Ukuran : 2.613 cm x 1.924 cm

d. Kotak-Kotak

- i. Kotak-Kotak terdapat di sebelah pojok kanan atas (diatas Logo Tipe-X) dan berakhir di media kwitansi diluar media berwarna putih.
- ii. Ukuran : 2.561 cm x 0.46 cm.
- iii. Warna : C-9 M-15 Y-33 K-1.

e. Garis kotak-kotak sebagai background/latarbelakang

- i. Garis ini berada di sebelah pojok kanan bawah diatas item putih yang terdapat logo BliBli dan dibelakang Barcode QR. Garis ini memiliki gradasi transparan jika lebih ke tengah.

f. Logo Transparan/gradasi transparan Asli Ponorogo di Background.

- i. Logo ini berada di tengah-tengah potongan tiket dan berukuran besar dengan posisi menyamping dari bawah naik ke atas.

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Background Kwitansi

- i. Ukuran : 21cm x 7.5 cm
- ii. Warna : C-0 M-4 Y-15 K-0

TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL.2 (PALSU)

A. Ukuran Kwitansi : 20.5cm x 7.2 cm.

B. Foto : ditiket terdiri dari 7 bintang tamu yaitu Tipe-x(6 orang), FakeDopp (3 orang), Aftershine (6 orang), Nareswara (7 orang), FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan untuk foto Ersat Tataterpotong yang hanya terlihat *separuh* serta foto yang digunakan buram, warna lebih gelap.

C. Text dan Font yang digunakan

a. KWITANSI APF VOL.2 2024

- i. Ukuran : 7.9cm x 0.5cm.
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam.

b. *KWITANSI Harap Disimpan Sebagai Bukti Pembayaran dan Penukaran Tiket Gelang Saat Hari-H

- i. Ukuran : 8.2 cm (panjang kesamping).
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam.

c. STD. BATORO KATONG – PONOROGO | 21 JANUARY 2024

- i. Ukuran : 6.7 cm (panjang kesamping).
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam.

d. HOST

- i. Ukuran : 0.5 cm (panjang kesamping).
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam.

e. TIKET ONLINE TERSEDIA DI

- i. Ukuran : 1.2 cm (panjang kesamping).
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam dan buram.

D. Item Design yang digunakan

a. Barcode

- i. Barcode QR terlihat buram dan tidak dapat discan pengunjung/orang.
- ii. Ukuran : 1.2 cm x 1.2 cm.

b. Matahari

- i. Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan tidak memiliki lingkaran sempurna dengan dikelilingi garis

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus-putus 3 tingkat yang dibuktikan matahari terpotong sedikit di bagian kiri bawah.

c. Susunan Bunga

- i. Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang tidak saling terkait dari susunan 1 ke susunan lainnya, memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca yang cenderung gelap, memiliki 3 susunan/tingkat serta terlihat potongan tidak rapi di gambar.

- ii. Ukuran : 2.7 cm x 1.5cm

d. Kotak-Kotak

- i. Kotak-Kotak terdapat di sebelah pojok kanan atas (diatas Logo Tipe-X) dan berakhir di media berwarna cream yang seharusnya berwarna putih.

- ii. Ukuran : 2.6 cm x 1.4 cm

e. Garis kotak-kotak sebagai background/latarbelakang

- i. Garis ini seharusnya di sebelah pojok kanan bawah diatas item putih yang terdapat logo BliBli dan dibelakang Barcode QR. Garis ini memiliki gradasi transparan jika lebih ke tengah namun ditiket ini garis-garis kotak tidak ada.

f. Logo Transparan/gradasi transparan Asli Ponorogo di Background

- i. Logo ini berada di tengah-tengah potongan tiket dan berukuran besar dengan posisi menyamping dari bawah naik ke atas dan sangat terlihat semua dan cenderung lebih ke abu-abu.

g. Background Kwitansi

- i. Ukuran : 20.5cm x 7.2 cm

h. Logo Asli Ponorogo Fest Vol.2

- i. Terdapat 2 logo di kiri (sebagai tanda dibuku kwitansi) dan kanan sebagai tanda di lembar kwitansi yang diserahkan ke pembeli dan memiliki outline/garis luar berwarna toska serta warna text VOL.2 berwarna lebih gelap cenderung ke hitam yang seharusnya mengikuti warna navy/R-8 G-61 B-93

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual ticket palsu mengakibatkan Panitia event tersebut mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH Binti NASRUDIN pada hari Senin tanggal pada tanggal 15 Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di JAWARA Digital Printing di Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya komunitas ASLI PONOROGO mengadakan event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang merupakan event konser Band dengan bintang tamu TIPE-X, After Shine, Fake Dopp, Nareswara, dan band Fun Fun For Me yang mana event tersebut diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2024 di Stadion Batoro Katong Ponorogo
- Bahwa terdakwa membeli tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di Kel.Keniten Kec/Kab. Ponorogo melalui seseorang yang terdakwa kenal dari media social tiktok harga Rp.60.000,-. Kemudian terdakwa memiliki ide untuk menggandakan tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", setelah itu tersangka pergi ke percetakan Jawara Ponorogo alamat Jl.Jendral sudirman Kel.Pakunden Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo dengan membawa tiket asli yang sebelumnya terdakwa beli tersebut untuk terdakwa perbanyak/digandakan untuk dibuat seolah olah tiket tersebut Asli sesuai dengan yang dijual oleh Panitia "ASLI PONOROGO FEST VOL.2".
- Bahwa terdakwa lalu datang ke JAWARA Digital Printing di Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo untuk memperbanyak dengan memesan sebanyak 5 bendel dan 1 bendel berisi 99 tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2"
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pesanan terdakwa sudah jadi yaitu

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 bendel dan 1 bendel berisi 99 tiket “ASLI PONOROGO FEST VOL.2” namun pada saat pembayaran terdakwa diberi bonus oleh percetakan Jawara Ponorogo sebanyak 2 bendel total yang terdakwa bawa pada saat itu 7 bendel tiket “ASLI PONOROGO FEST VOL.2” dengan membayar Rp.280.000,- dan mendapatkan 125 lembar HVS + biaya Designe Rp.30.000,- tiket “ASLI PONOROGO FEST VOL.2”

- Bahwa cara terdakwa menjual tiket palsu tersebut yaitu terdakwa memposting diinstagram dan kemudian terdakwa buat story dan terdakwa datang kerumah saksi CATUR SRI NUGROHO Bin SUPARNO saksi diberikan satu bandel tiket event “ASLI PONOROGO FEST VOL.2”. dan terdakwa bilang ke saksi “ iki ben nang kene (tiket) lek nek sing golek” bahasa indonesia “ini (tiket) biar disini kalo ada yang cari” saksi jawab “iyo, iki piro” bahasa indonesia “iya, ini dijual berapa” terdakwa menjawab “iki ko aku 45 rb lek arep golek dewe dolen piro-piro” bahasa indonesia “ini dari saksi Rp.45.000,- kalo mau cari untung jual aja berapa-berapa” setelah itu tiket tersebut saksi CATUR SRI NUGROHO Bin SUPARNO Cuma menjual 4 lembar saksi tapi dari 4 lembar tersebut belum ada yang membayar/utang dulu karena teman saksi sendiri. Setelah itu pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 saksi CATUR SRI NUGROHO Bin SUPARNO diajak oleh terdakwa menjual tiket tersebut ke seseorang di barat Tambak bayan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang menemui saksi DEWI GITA dan memberikan 60 tiket dengan harga pertiket Rp.45.000,- namun dengan sistim saksi membayar uang setelah tiket terjual habis kepada terdakwa dan saksi DEWI GITA telah berhasil menjual 5 tiket yang dijual, termasuk kepada saksi RISKI WAHYU NINGTYAS Binti MARIDIN yang bertemu di tempat kerja saksi DEWI GITA di salon iin Tambakbayan kec.Ponorogo Kab.Ponorogo
- Bahwa terdakwa juga menemui orang secara langsung di warung kopi gayeng dan tersangka menawarkan tiket kemudian ada orang yang membeli dengan jumlah 13 tiket “ASLI PONOROGO FEST VOL.2” dengan total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.600.000,-.
- Bahwa sistem penggalangan penonton dalam event “ASLI PONOROGO FEST VOL.2” tersebut adalah dengan sistem tiket namun untuk pembelian tiket di sebelum hari H akan mendapat kwitansi pembelian tiket dan sebelum acara dimulai kwitansi tersebut harus ditukar kepada petugas tiketing untuk di ganti dengan tiket gelang.

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itulah salah satu pembeli tiket dari terdakwa pada saat akan menukarkan tiket gelang, saksi MUHAMMAD GHOUFRON AL HARITZ Bin SUHARI selaku panitia event bagian ticket menemukan tiket yang diduga palsu yang mana orang tersebut bernama saksi RISKI WAHYUNINGTYAS yang telah membeli tiket dari terdakwa. Dan selanjutnya saksi MUHAMMAD GHOUFRON AL HARITZ Bin SUHARI memberitahukan kepada anggota panitia lainnya mengenai adanya tiket yang beredar yang bukan merupakan ticket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang dikeluarkan/dijual oleh Panitia event yang telah dibuat dan desain oleh saksi SHAHIZAN ALFIN ALFAJAR Bin YATIMIN
- Bahwa setelah membandingkan dua tiket tersebut, terdapat beberapa perbedaan, yaitu :

TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL.2 (Asli/File Tiket Asli)

- A. Panjang (kesamping) : 21cm.
- B. Lebar : 7.5cm.
- C. Foto : Foto ditiket (ASLI) terdiri dari 7 bintang tamu yaitu Tipe-x(6 orang), FakeDopp (3 orang), Aftershine (6 orang), Nareswara (7 orang), FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan Ersata dengan terlihat jelas semua tanpa ada yang blur/buram.
- D. Sponsor dan logo berisi
 - a. Logo Asli Ponorogo Fest
 - i. Terdapat 2 logo di kiri (sebagai tanda dibuku kwitansi) dan kanan sebagai tanda di lembar kwitansi yang diserahkan ke pembeli dan tidak memiliki outline/garis luar bewarna toska.
 - ii. Ukuran : 4.077cm x 3.45cm (Besar sebelah kiri) 3.326cm x 2.815cm (Kecil sebelah kanan).
 - b. Logo Tipe-x
 - i. Ukuran : 2.028cm x 0.781cm.
 - c. Logo Aftershine
 - i. Ukuran : 1.76cm x 0.463cm.
 - d. Logo FakeDopp
 - i. Ukuran : 0.73cm x 0.673cm.
 - e. Logo Nareswara
 - i. Ukuran : 1.403cm x 0.551cm.
 - f. Logo FunFunForMe

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Ukuran : 1.334cm x 0.602cm.
- g. Logo Ersatata
 - i. Ukuran : 0.496cm x 0.346cm.
- h. Logo Tupang
 - i. Ukuran : 0.755cm x 0.253cm.
- ii. Logo BliBli
 - i. Ukuran : 1.463cm x 0.593cm.
- E. Text dan Font yang digunakan
 - a. *KWITANSI Harap Disimpan Sebagai Bukti Pembayaran dan Penukaran Tiket Gelang Saat Hari-H
 - i. Font : Montserrat Medium.
 - ii. Ukuran : 4.869 pt / 8.381 cm x 0.164 cm.
 - iii. Warna : C-100 M-55 Y-15 K-58.
 - b. KWITANSI APF VOL.2 2024
 - i. Font : Montserrat ExtraBold.
 - ii. Ukuran : 16.415 pt / 8.13 cm x 0.422 cm.
 - iii. Warna : C-100 M-55 Y-15 K-58.
 - c. STD. BATORO KATONG – PONOROGO | 21 JANUARY 2024.
 - i. Font : Montserrat bold.
 - ii. Ukuran : 6.013 pt / 4.342 cm x 0.154 cm.
 - iii. Warna : R-8 G-61 B-93.
 - d. HOST
 - i. Font : Montserrat bold.
 - ii. Ukuran : 5.084 pt / 0.504 cm x 0.13 cm.
 - iii. Warna : R-8 G-61 B-93.
 - e. TIKET ONLINE TERSEDIA DI
 - i. Font : Montserrat bold.
 - ii. Ukuran : 2.705 pt / 1.355 cm x 0.069 cm.
 - iii. Warna : R-0 G-0 B-102.
- F. Item Design yang digunakan
 - a. Barcode
 - i. Barcode QR terlihat jelas dan dapat discan pengunjung/orang yang akan tertuju ke Halaman Instagram @asliponorogo.co.
 - ii. Ukuran : 1.195 cm x 1.195 cm.
 - b. Matahari

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan memiliki lingkaran sempurna dengan dikelilingi garis putus-putus 3 tingkat.
- ii. Ukuran : 1.019 cm x 1.017 cm.
- c. Susunan Bunga
 - i. Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang saling terkait dari susunan 1 ke susunan 2 dan tidak memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca hanya shadow/bayangan.
 - ii. Ukuran : 2.613 cm x 1.924 cm
- d. Kotak-Kotak
 - i. Kotak-Kotak terdapat di sebelah pojok kanan atas (diatas Logo Tipe-X) dan berakhir di media kwitansi diluar media berwarna putih.
 - ii. Ukuran : 2.561 cm x 0.46 cm.
 - iii. Warna : C-9 M-15 Y-33 K-1.
- e. Garis kotak-kotak sebagai background/latarbelakang
 - i. Garis ini berada di sebelah pojok kanan bawah diatas item putih yang terdapat logo BliBli dan dibelakang Barcode QR. Garis ini memiliki gradasi transparan jika lebih ke tengah.
- f. Logo Transparan/gradasi transparan Asli Ponorogo di Background.
 - i. Logo ini berada di tengah-tengah potongan tiket dan berukuran besar dengan posisi menyamping dari bawah naik ke atas.
- g. Background Kwitansi
 - i. Ukuran : 21cm x 7.5 cm
 - ii. Warna : C-0 M-4 Y-15 K-0

TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL.2 (PALSU)

G. Ukuran Kwitansi : 20.5cm x 7.2 cm.

H. Foto : ditiket terdiri dari 7 bintang tamu yaitu Tipe-x(6 orang), FakeDopp (3 orang), Aftershine (6 orang), Nareswara (7 orang), FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan untuk foto Ersatataterpotong yang hanya terlihat *separuh* serta foto yang digunakan buram, warna lebih gelap.

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Text dan Font yang digunakan

a. KWITANSI APF VOL.2 2024

- i. Ukuran : 7.9cm x 0.5cm.
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam.

b. *KWITANSI Harap Disimpan Sebagai Bukti Pembayaran dan Penukaran Tiket Gelang Saat Hari-H

- i. Ukuran : 8.2 cm (panjang kesamping).
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam.

c. STD. BATORO KATONG – PONOROGO | 21 JANUARY 2024

- i. Ukuran : 6.7 cm (panjang kesamping).
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam.

d. HOST

- i. Ukuran : 0.5 cm (panjang kesamping).
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam.

e. TIKET ONLINE TERSEDIA DI

- i. Ukuran : 1.2 cm (panjang kesamping).
- ii. Warna : warna cenderung lebih gelap menuju hitam dan buram.

J. Item Design yang digunakan

a. Barcode

- i. Barcode QR terlihat buram dan tidak dapat discan pengunjung/orang.
- ii. Ukuran : 1.2 cm x 1.2 cm.

b. Matahari

- i. Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan tidak memiliki lingkaran sempurna dengan dikelilingi garis putus-putus 3 tingkat yang dibuktikan matahari terpotong sedikit di bagian kiri bawah.

c. Susunan Bunga

- i. Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang tidak saling terkait dari susunan 1 ke susunan lainnya, memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca yang cenderung gelap, memiliki 3 susunan/tingkat serta terlihat potongan tidak rapi di gambar.
- ii. Ukuran : 2.7 cm x 1.5cm

d. Kotak-Kotak

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



- i. Kotak-Kotak terdapat di sebelah pojok kanan atas (diatas Logo Tipe-X) dan berakhir di media berwarna cream yang seharusnya berwarna putih.
- ii. Ukuran : 2.6 cm x 1.4 cm
- e. Garis kotak-kotak sebagai background/latarbelakang
 - i. Garis ini seharusnya di sebelah pojok kanan bawah diatas item putih yang terdapat logo BliBli dan dibelakang Barcode QR. Garis ini memiliki gradasi transparan jika lebih ke tengah namun ditiket ini garis-garis kotak tidak ada.
- f. Logo Transparan/gradasi transparan Asli Ponorogo di Background
 - i. Logo ini berada di tengah-tengah potongan tiket dan berukuran besar dengan posisi menyamping dari bawah naik ke atas dan sangat terlihat semua dan cenderung lebih ke abu-abu.
- g. Background Kwitansi
 - i. Ukuran : 20.5cm x 7.2 cm
- h. Logo Asli Ponorogo Fest Vol.2
 - i. Terdapat 2 logo di kiri (sebagai tanda dibuku kwitansi) dan kanan sebagai tanda di lembar kwitansi yang diserahkan ke pembeli dan memiliki outline/garis luar berwarna toska serta warna text VOL.2 berwarna lebih gelap cenderung ke hitam yang seharusnya. mengikuti warna navy/R-8 G-61 B-93

Akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual ticket palsu mengakibatkan Panitia event tersebut mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Dimas Wijayanto Bin Katenun**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa Saksi bekerja di komunitas ASLI PONOROGO, yaitu organisasi yang dibentuk sebagai wadah platform media dan penggerak UMKM di Kab Ponorogo yang mana saksi menjabat sebagai ketua komunitas ASLI PONOROGO yang berkantor di Jl. Urip Sumoharjo No. 38 Ponorogo;
- Bahwa komunitas ASLI PONOROGO merupakan promotor dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut merupakan event konser Band dengan bintang tamu TIPE-X, After Shine, Fake Dopp, Nareswara, dan band Fun Fun For Me yang mana event tersebut diselenggarakan oleh komunitas ASLI PONOROGO pada tanggal 21 Januari 2024 di Stadion Batoro Katong Ponorogo;
- Bahwa kedudukan saksi sebagai ketua event dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah sebagai orang yang bertanggungjawab untuk acara "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut;
- Bahwa sistem penggalangan penonton dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah dengan sistem tiket namun untuk pembelian tiket di sebelum hari H akan mendapat kwitansi pembelian tiket dan sebelum acara dimulai kwitansi tersebut harus ditukar kepada petugas tiketing untuk di ganti dengan tiket gelang;
- Bahwa ada bukti pendirian komunitas ASLI PONOROGO berupa ADART ASLI PONOROGO, yang saat itu sudah saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu yang memalsukan kwitansi tersebut, namun saksi diberitahu oleh sdr.ANISA bahwa ada seseorang yang menukarkan tiket gelang yang diduga palsu yang mana orang tersebut bernama Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS.
- Bahwa saksi mendapatkan tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga palsu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat itu Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS datang ke tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di lokasi stadion Batoro Katong Ponorogo;

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang dibawa oleh sdr. RISKI WAHYUNINGTYAS tersebut karena saksi tahu dari group whatsapp bahwa ada tiket yang dipalsukan;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi diberitahu oleh sdr ALDIAN bahwa dibagikan tiket box tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" sdr. ANISA dan sdr ALDIAN menemukan bahwa ada tiket yang diduga palsu karena tiket tersebut tidak ada stempel "asli ponorogo" serta kertas yang di gunakan juga berbeda dari tiket yang asli. Mengetahui bahwa tiket tersebut tidak sama dengan tiket yang asli, saksi diajak oleh sdr. WULAN untuk bertemu dengan seseorang yang bekerja di salon iin Tambakbayan Kab Ponorogo;
- Bahwa setelah sampai di salon iin tambakbayan Kab Ponorogo saksi dan sdr. WULAN dan teman teman saksi bertemu dengan sdr. DEWI dan saksi memesan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan jumlah 50 lembar kemudian sdr. DEWI menjawab bahwa kalau dengan jumlah segitu banyak tidak ada mas, kemudian sdr. DEWI menelfon temannya (Terdakwa) yang mana orang tersebut adalah orang yang menjual tiket kepada sdr DEWI. Setelah orang tersebut (Terdakwa) datang sdr. WULAN menanyakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan menunjukan kepada sdr. WULAN, kwitansi tiket palsu. mengetahui bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut palsu, saksi, sdr.WULAN dan teman teman saksi memperkenalkan diri bahwa saksi adalah anggota team dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2"; Setelah saksi memperkenalkan diri saksi mengajak Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH ke Polres Ponorogo guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;
- Bahwa perbedaan kwitansi pembelian tiket asli dan kwitansi pembelian tiket yang diduga telah dipalsukan yakni:
 - Tiket Kwitansi Asli: Bahan Kertas doof, terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Hitam, Barcode tercetak tegas (bisa di scan); Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong).
 - Tiket Kwitansi Palsu : Bahan: Kertas glosi; Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Aeli; Nomor tiket berwarna Ungu; Barcode

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercetak kabur (tidak bisa di scan); Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong).

- Bahwa yang mendesain tiket asli adalah sdr. SHAHIZAN ALFIN ALFAJAR;
- Bahwa saksi mencetak tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut di toko percetakan Hoki alamat Jl.Ir. H Juanda No.124 Kel. Tonatan Kab. Ponorogo. Kec. Ponorogo;
- Bahwa saksi mencetak 100 bendel kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2". masing masing bendel berisi 100 lembar;
- Bahwa yang memberikan nomer seri di kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" adalah pihak percetakan hoki, di mulai dari nomor 1-10.000;
- Bahwa ada barang bukti yang telah disita dari saksi oleh kepolisian, antara lain: 1 (satu) bendel tiket konser /event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang asli, dan 1 (satu) bendel tiket konser /event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga palsu;
- Bahwa saksi menjual kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan harga Rp.50.000,00. Rp.60.000,00, Rp.70.000,00;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa kerugian yang dialami panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" adalah 2 (dua) bendel kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" senilai Rp.10.000.000,00 dan jumlah tiket yang terjual senilai Rp.600.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Anisa Prasetyaningsih Bin Andri Prastanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa Saksi masih sekolah di SMK Kesehatan BAKTI INDONESIA MEDIKA (BIM) PONOROGO saya masih kelas 3 SMK, dan saya juga bekerja di komunitas ASLI PONOROGO tersebut dibentuk sebagai

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah platform media dan penggerak UMKM di Kab. Ponorogo yang mana saya menjabat sebagai bendahara keuangan;

- Bahwa komunitas ASLI PONOROGO memiliki kantor sekretariat di 5. di Jl. Urip Sumoharjo No.38 Ponorogo;
- Bahwa komunitas ASLI PONOROGO merupakan promotor dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut merupakan event konser Band dengan bintang tamu TIPE-X, After Shine, Fake Dopp, Nareswara, dan band Fun Fun For Me yang mana event tersebut diselenggarakan oleh komunitas ASLI PONOROGO pada tanggal 21 Januari 2024 di Stadion Batoro Katong Ponorogo;
- Bahwa kedudukan saksi dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah sebagai orang yang bertanggung jawab untuk tempat penukaran kwitansi tiket yang akan ditukar dengan tiket gelang;
- Bahwa sistem penggalangan penonton dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah dengan sistem tiket namun untuk pembelian tiket di sebelum hari H akan mendapat kwitansi pembelian tiket dan sebelum acara dimulai kwitansi tersebut harus ditukar kepada petugas tiketing untuk di ganti dengan tiket gelang;
- Bahwa pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", namun pada saat akan menukarkan tiket gelang saksi menemukan tiket yang diduga palsu yang mana orang tersebut bernama Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS;
- Bahwa saksi mendapatkan tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga palsu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS datang ke tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di lokasi stadion batoro katong ponorogo;
- Bahwa yang di bawa sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS 1 lembar kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang akan di tukarkan tiket gelang;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bersama sdr.ALDIAN saat saksi bekerja di bagian tiket box

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tempat tersebut merupakan tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan ditukar tiket gelang saksi menemukan bahwa ada tiket yang di duga palsu karena tiket tersebut tidak ada stempel "asli ponorogo serta kertas yang di gunakan juga berbeda dari tiket yang asli. Mengetahui bahwa tiket tersebut tidak sama dengan tiket yang asli saksi dan sdr ALDIAN menanyakan kepada sdr. RISKI WAHYUNINGTYAS dimana saudari mendapatkan tiket tersebut, kemudian sdr. RISKI WAHYUNINGTYAS memberitahu bahwa telah mendapatkan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" melalui facebook dan lanjut ke whatsapp kemudian kami diberi tahu nomor whatsappnya. Kemudian saksi share ke grup "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" kemudian ada tim kami yang mencari keberadaan orang yang menjual tiket tersebut;

- Bahwa setelah nomor whatsapp tersebut di share di grup, yang saksi lakukan adalah tetap di penukaran tiket gelang karena saksi yang bertanggung jawab di penukaran tiket gelang;
- Bahwa saksi tdak tahu, siapa yang menjual tiket yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa perbedaan kwitansi pembelian tiket asli dan kwitansi pembelian tiket yang diduga telah dipalsukan yakni:
 - Tiket Kwitansi Asli: Bahan Kertas doof, terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Hitam, Barcode tercetak tegas (bisa di scan); Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong).
 - Tiket Kwitansi Palsu : Bahan: Kertas glosi; Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Aeli; Nomor tiket berwarna Ungu; Barcode tercetak kabur (tidak bisa di scan); Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong).
- Bahwa saksi menjual kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang asli dengan harga Rp.50.000,00. Rp 60.000,00, Rp. 70.000,00;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Shahizan Alfin Alfajar Bin Yatimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pendesain tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat desain tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" kemudian setelah tiket tersebut sudah jadi saksi desain, saksi serahkan kepada sdr.DIMAS selaku ketua event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa saksi menyerahkan softcopy kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" kepada sdr. DIMAS selaku ketua event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" saja;
- Bahwa saksi memberikan softcopy kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" kepada sdr DIMAS pada tanggal 12 Desember 2023 melalui whatsapp web dan akun Whatsapp saksi pada saat saksi dirumah;
- Bahwa foto ditiket terdiri dari 7 bintang tamu yaitu Tipe-x(6 orang). FakeDopp (3 orang), Aftershine (6 orang), Nareswara (7 orang), FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan untuk foto Ersata terpotong yang hanya terlihat separuh serta foto yang digunakan buram, warna lebih gelap, Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan tidak memiliki lingkaran sempurna dengan di kelilingi garis putus-putus 3 tingkat yang dibuktikan matahari terpotong sedikit di bagian kiri bawah, Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang tidak saling terkait dari susunan 1 ke susunan lainnya, memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca yang cenderung gelap, memiliki 3 susunan/tingkat serta terlihat potongan tidak rapi di gambar;

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beda TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL. 2 yang asli dengan yang palsu adalah sebagai berikut;

TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL. 2 (Asli/File Tiket Asli):



- A. Panjang (kesamping): 21cm.
- B. Lebar: 7.5cm.
- C. Foto : Foto ditiket (ASLI) terdiri dari 7 bintang tamu yaitu Tipe- x(6 orang), FakeDopp (3 orang). Aftershine (6 orang). Nareswara (7 orang). FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan Ersu Tata dengan terlihat jelas semua tanpa ada yang blur/buram.
- D. Sponsor dan logo berisi
 - a. Logo Asli Ponorogo Fest
 - i. Terdapat 2 logo di kiri (sebagai tanda dibuka kwitansi) dan kanan sebagai tanda di lembar kwitansi yang diserahkan ke pembeli dan tidak memiliki outline/garis luar berwarna toska.
 - ii. Ukuran: 4.077cm x 3.45cm (Besar sebelah kiri) 3.326cm x 2.815cm (Kecil sebelah kanan).
 - iii. 
 - b. Logo Tipe-x
 - i. Ukuran: 2.028cm x 0.781cm.
 - c. Logo Aftershine
 - i. Ukuran: 1.76cm x 0.463cm.
 - d. Logo FakeDopp
 - i. Ukuran: 0.73cm x 0.673cm.
 - e. Logo Nareswara
 - i. Ukuran: 1.403cm x 0.551cm.
 - f. Logo FunFunForMe
 - i. Ukuran: 1.334cm x 0.602cm.

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



g. Logo Ersatata

i. Ukuran: 0.496cm x 0.346cm.



h. Logo Tupang

i. Ukuran: 0.755cm x 0.253cm.

i. Logo Bilibi

i. Ukuran: 1.463cm x 0.593cm

E. Text dan Font yang digunakan

a. KWITANSI Harap Disimpan Sebagai Bukti Pembayaran dan
Penukaran Tiket Gelang Saat Han-H

i. Font Montserrat Medium.

ii. Ukuran 4 869 pt/8.381 cm x 0.164 cm.

iii. Warna: C-100 M-55 Y-15 K-58.

b. KWITANSI APF VOL.2 2024

i. Font: Montserrat ExtraBold

ii. Ukuran 16.415 pt/8.13 cm x 0.422 cm.

iii. Warna C-100 M-55 Y-15 K-58.

c. STD BATORO KATONG-PONOROGO | 21 JANUARY 2024.

i. Font Montserrat bold.

ii. Ukuran: 6.013 pt/4.342 cm x 0.154 cm.

iii. Wama: R-8 G-61 B-93.

d. HOST

i. Font Montserrat bold.

ii. Ukuran: 5.084 pt/0.504 cm x 0.13 cm.

iii. Warna: R-8 G-61 B-93.

e. TIKET ONLINE TERSEDIA DI

i. Font: Montserrat bold

ii. Ukuran 2.705 pt/1.355 cm x 0.069 cm.

iii. Warna: R-0 G-0 B-102

F. Item Design yang digunakan

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barcode


- Barcode QR terlihat jelas dan dapat discan pengunjung/orang yang akan tertuju ke Halaman Instagram @asliponorogo.co
- Ukuran: 1.195 cm x 1.195 cm.



ii.

b. Matahari

- Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan memiliki lingkaran sempuma dengan di kelilingi garis putus-putus 3 tingkat.
- Ukuran 1.019 cm x 1.017 cm.



iii.

c. Susunan Bunga

- Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang saling terkait dari susunan 1 ke susunan 2 dan tidak memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca hanya shadow/bayangan.
- Ukuran: 2.613 cm x 1.924 cm



iii.

d. Kotak-Kotak

- Kotak-Kotak terdapat di sebelah pojok kanan atas (diatas Logo Tipe-X) dan berakhir di media kwitansi diluar media berwarna putih.
- Ukuran: 2.561 cm x 0.46 cm.
- Wama: C-9 M-15 Y-33 K-1.

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



iv.

e. Garis kotak-kotak sebagai background/latarbelakang


- i. Garis ini berada di sebelah pojok kanan bawah diatas item putih yang terdapat logo BliBli dan dibelakang Barcode QR. Garis ini memiliki gradasi transparan jika lebih ke tengah.



ii.

f. Logo Transparan/gradasi transparan Asli Ponorogo di Background

- i. Logo ini berada di tengah-tengah potongan tiket dan berukuran besar dengan posisi menyamping dari bawah naik ke atas



ii.

g. Background Kwitansi

- i. Ukuran: 21cm x 7.5 cm

- ii. Wama: C-0 M-4 Y-15 K-0

sedangkan TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL.2 (PALSU) sebagai berikut:

A. Ukuran Kwitansi: 20.5cm x 7.2 cm.

- B. Foto : ditiket terdiri dari 7 bintang tamu ya itu Tipe-x(6 orang), FakeDopp (3 orang), Aftershine (6 orang), Nareswara (7 orang), FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan untuk foto Ersataterpotong yang hanya terlihat separuh serta foto yang digunakan buram, warna lebih gelap

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



C. Text dan Font yang digunakan

- a. KWITANSI APF VOL 2 2024
 - i. Ukuran: 7.9cm x 0.5cm.
 - ii. Wama wana cenderung lebih gelap menuju hitam.
- b. "KWITANSI Harap Disimpan Sebagai Bukti Pembayaran dan Penukaran Tiket Gelang Saat Hari-H"
 - i. Ukuran: 8.2 cm (panjang kesamping).
 - ii. Wama warna cenderung lebih gelap menuju hitam.
- c. STD BATORO KATONG-PONOROGO | 21 JANUARY 2024
 - i. Ukuran: 6.7 cm (panjang kesamping)
 - ii. Warna warna cenderung lebih gelap menuju hitam.
- d. HOST
 - i. Ukuran: 0.5 cm (panjang kesamping).
 - ii. Wama warna cenderung lebih gelap menuju hitam.
- e. TIKET ONLINE TERSEDIA DI
 - i. Ukuran 1.2 cm (panjang kesamping).
 - ii. Warna warna cenderung lebih gelap menujuhitam dan buram.

D. Item Design yang digunakan

- a. Barcode
 - i. Barcode QR terlihat buram dan tidak dapat discan pengunjung/orang.
 - ii. Ukuran: 1.2 cm x 1.2 cm.
- b. Matahari
 - i. Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan tidak memiliki lingkaran sempurna dengan di kelilingi garis putus-putus 3 tingkat yang dibuktikan matahari terpotong sedikit di bagian kiri bawah.
- c. Susunan Bunga
 - i. Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang tidak saling terkait dari susunan 1 ke susunan lainnya, memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca yang cenderung gelap, memiliki 3 susunan/tingkat serta terlihat potongan tidak rapi di gambar.
 - ii. Ukuran: 2.7 cm x 1.5cm

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



d. Kotak-Kotak

i. Kotak-Kotak terdapat di sebelah pojok kanan atas (diatas Logo Tipe-X) dan berakhir di media berwarna cream yang seharusnya berwarna putih

ii. Ukuran: 2.6 cm x 1.4 cm

e. Garis kotak-kotak sebagai background/latarbelakang

i. Garis ini seharusnya di sebelah pojok kanan bawah diatas item putih yang terdapat logo BliBli dan dibelakang Barcode QR. Garis ini memiliki gradasi transparan jika lebih ke tengah namun ditiket ini garis-garis kotak tidak ada.

f. Logo Transparan/gradasi transparan Asli Ponorogo di Background

i. Logo ini berada di tengah-tengah potongan tiket dan berukuran besar dengan posisi menyamping dari bawah naik ke atas dan sangat terlihat semua dan cenderung lebih ke abu-abu.

g. Background Kwitansi

i. Ukuran 20.5cm x 7.2 cm

h. Logo Asli Ponorogo Fest Vol.2

i. Terdapat 2 logo di kiri (sebagai tanda dibuku kwitansi) dan kanan sebagai tanda di lembar kwitansi yang diserahkan ke pembeli dan memiliki outline/garis luar berwarna toska serta warna text VOL.2 berwarna lebih gelap cenderung ke hitam yang seharusnya mengikuti warna navy R-8 G-81 B-93.

- Bahwa saksi tidak membuat nomor tiket, cuma membuat untuk kolektif tiket;
- Bahwa saksi menggunakan aplikasi coreldraw untuk mengedit dan mendesain kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui harga kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan harga Rp 50.000,00;
- Bahwa Pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Anjar Wulandari Binti Sutomo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa Saksi bekerja di komunitas ASLI PONOROGO yang mana saksi berkedudukan sebagai wakil Ketua event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa benar, komunitas ASLI PONOROGO memiliki kantor secretariat di 5. di Jl. Urip Sumoharjo No.38 Ponorogo.
- Bahwa komunitas ASLI PONOROGO merupakan promotor dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut merupakan event konser Band dengan bintang tamu TIPE-X, After Shine, Fake Dopp, Nareswara, dan band Fun Fun For Me yang mana event tersebut diselenggarakan oleh komunitas ASLI PONOROGO pada tanggal 21 Januari 2024 di Stadion Batoro Katong Ponorogo;
- Bahwa kedudukan saksi dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah sebagai orang yang bertanggung jawab untuk tempat penukaran kwitansi tiket yang akan ditukar dengan tiket gelang;
- Bahwa sistem penggalangan penonton dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah dengan sistem tiket namun untuk pembelian tiket di sebelum hari H akan mendapat kwitansi pembelian tiket dan sebelum acara dimulai kwitansi tersebut harus ditukar kepada petugas tiketing untuk di ganti dengan tiket gelang;
- Bahwa pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa saksi tidak tahu namun pada saat akan menukarkan tiket gelang saksi menemukan tiket yang diduga palsu yang mana orang tersebut bernama Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS dan orang tersebut saksi kenal dari sdr ANISA teman saksi di bagian tiket;
- Bahwa saksi mendapatkan tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga palsu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS datang ke tempat

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di lokasi stadion batoro katong ponorogo;

- Bahwa yang di bawa sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS 1 lembar kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang akan di tukarkan tiket gelang;
- Bahwa awalnya pada han minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi sedang mengawasi di bagian tiket box yang mana tempat tersebut merupakan tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan ditukar tiket gelang sdri ANISA menemukan bahwa ada tiket yang di duga palsu karena tiket tersebut tidak ada stampel "asli ponorogo serta kertas yang di gunakan juga berbeda dari tiket yang asli. Mengetahui bahwa tiket tersebut tidak sama dengan tiket yang asli saksi, Sdri.ANISA dan sdr ALDIAN menanyakan kepada sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS dimana saudari mendapatkan tiket tersebut, kemudian sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS memberitahu bahwa telah mendapatkan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" melalui facebook dan lanjut ke whatsapp kemudian saksi diberitahu nomor whatsappnya. Kemudian saksi share ke grup "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" kemudian ada tim kami yang mencari keberadaan orang yang menjual tiket tersebut;
- Bahwa setelah nomor whatsapp tersebut di share di grup, yang saksi lakukan adalah ikut mencari orang tersebut dan yang berkomunikasi dengan seseorang perempuan yang mengaku bernama Sdr. Dewi adalah saksi. Setelah mengetahui keberadaan sdr DEWI, saksi, sdr DIMAS dan 2 team "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" mendatangi lokasi di salon iin Tambakbayan Kab. Ponorogo;
- Bahwa setelah sampai di salon iin tambakbayan Kab Ponorogo saksi bertemu dengan sri DEWI dan saksi memesan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan jumlah 50 lembar kemudian sdri.DEWI menjawab bahwa kalau dengan jumlah segitu banyak tidak ada mbak, kemudian sdri. DEWI menelfon temannya yang mana orang tersebut adalah orang yang menjual tiket kepada sdri. DEWI Setelah orang tersebut datang saksi menanyakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan menunjukan kepada saksi, setelah saksi cek kwitansi tersebut merupakan kwitansi tiket palsu, mengetahui bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut palsu saksi dan

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr DIMAS memperkenalkan diri bahwa saksi adalah anggota team dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2". Setelah saksi memperkenalkan diri, saksi mengajak Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH ke Polres Ponorogo guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa menjual tiket yang diduga palsu tersebut adalah Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH;
- Bahwa benar tiket tersebut yang digunakan oleh sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS untuk menukarkan tiket gelang yang di duga palsu;
- Bahwa perbedaan kwitansi pembelian tiket asli dan kwitansi pembelian tiket yang diduga telah dipalsukan yakni:
 - Tiket Kwitansi Asli: Bahan Kertas doof, terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Hitam, Barcode tercetak tegas (bisa di scan); Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong).
 - Tiket Kwitansi Palsu : Bahan: Kertas glosi; Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Aeli; Nomor tiket berwarna Ungu; Barcode tercetak kabur (tidak bisa di scan); Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong).
- Bahwa saksi menjual kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang asli dengan harga Rp.50.000,00. Rp 60.000,00, Rp. 70.000,00;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" ;
- Bahwa kerugian yang dialami panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" adalah 2 (dua) bendel kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" senilai Rp.10.000.000,00 dan jumlah tiket yang terjual senilai Rp.600.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Aldian Bagaskara Bin Jaka Wardaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, komunitas ASLI PONOROGO memiliki kantor secretariat di 5. di Jl. Urip Sumoharjo No.38 Ponorogo;
- Bahwa komunitas ASLI PONOROGO merupakan promotor dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut merupakan event konser Band dengan bintang tamu TIPE-X, After Shine, Fake Dopp, Nareswara, dan band Fun Fun For Me yang mana event tersebut diselenggarakan oleh komunitas ASLI PONOROGO pada tanggal 21 Januari 2024 di Stadion Batoro Katong Ponorogo;
- Bahwa kedudukan saksi dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah sebagai orang yang bertanggung jawab untuk tempat penukaran kwitansi tiket yang akan ditukar dengan tiket gelang;
- Bahwa sistem penggalangan penonton dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah dengan sistem tiket namun untuk pembelian tiket di sebelum hari H akan mendapat kwitansi pembelian tiket dan sebelum acara dimulai kwitansi tersebut harus ditukar kepada petugas tiketing untuk di ganti dengan tiket gelang;
- Bahwa pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa saksi tidak tahu namun pada saat akan menukarkan tiket gelang saksi menemukan tiket yang diduga palsu yang mana orang tersebut bernama Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS;
- Bahwa saksi mendapatkan tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga palsu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS datang ke tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di lokasi stadion batoro katong ponorogo;
- Bahwa Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS membawa 1 lembar kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", tiket yang palsu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama Sdri, ANISA saat saksi bekerja di bagian tiket box yang mana tempat tersebut merupakan tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan ditukar tiket gelang saksi menemukan bahwa ada tiket yang di duga palsu karena tiket tersebut tidak ada stampel "asli ponorogo" serta kertas yang di gunakan juga

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dari tiket yang asli. Mengetahui bahwa tiket tersebut tidak sama dengan tiket yang asli saksi dan Sdri ANISA menanyakan kepada Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS yang membawa tiket tersebut, kemudian Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS memberitahu bahwa telah mendapatkan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut melalui Facebook dan lanjut memesan ke Whatsapp, kemudian kami diberi tahu nomor whatsappnya; Kemudian nomor whatsapp tersebut share ke grup "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", dan kemudian ada tim yang mencari keberadaan orang yang menjual tiket tersebut;

- Bahwa setelah nomor whatsapp tersebut di share di grup, yang saksi lakukan adalah tetap di penukaran tiket gelang karena saksi yang bertanggung jawab di penukaran tiket gelang.
- Bahwa saksi tdak tahu, siapa yang menjual tiket yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa benar tiket tersebut yang digunakan oleh sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS untuk menukarkan tiket gelang yang di duga palsu;
- Bahwa benar tiket tersebut kwitansi pembelian tiket yang asli yang dibuat oleh panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa perbedaan kwitansi pembelian tiket asli dan kwitansi pembelian tiket yang diduga telah dipalsukan yakni:
 - Tiket Kwitansi Asli: Bahan Kertas doof, terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Hitam, Barcode tercetak tegas (bisa di scan); Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong).
 - Tiket Kwitansi Palsu : Bahan: Kertas glosi; Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Aeli; Nomor tiket berwarna Ungu; Barcode tercetak kabur (tidak bisa di scan); Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong).
- Bahwa pada waktu ketemuan dengan Terdakwa di salon lin, Terdakwa membawa barang bukti tiket yang dipalsukan beberapa bendel, dan tiap bendel berisi 100 lembar;
- Bahwa saksi menjual kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang asli dengan harga Rp.50.000,00. Rp 60.000,00, Rp. 70.000,00;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" ;

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. Muhammad Ghoufron Al Haritz Bin Suhari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa Saksi bekerja di komunitas ASLI PONOROGO yang dibentuk sebagai wadah platform media dan penggerak UMKM di Kab. Ponorogo yang mana pada waktu kejadian saksi berkedudukan sebagai penjual tiket dan penukaran tiket di stadion batoro katong;
- Bahwa benar, komunitas ASLI PONOROGO memiliki kantor secretariat di Jl. Urip Sumoharjo No.38 Ponorogo;
- Bahwa komunitas ASLI PONOROGO merupakan promotor dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut merupakan event konser Band dengan bintang tamu TIPE-X, After Shine, Fake Dopp, Nareswara, dan band Fun Fun For Me yang mana event tersebut diselenggarakan oleh komunitas ASLI PONOROGO pada tanggal 21 Januari 2024 di Stadion Batoro Katong Ponorogo;
- Bahwa kedudukan saksi dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah sebagai orang yang bertanggung jawab untuk tempat penukaran kwitansi tiket yang akan ditukar dengan tiket gelang;
- Bahwa sistem penggalangan penonton dalam event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah dengan sistem tiket namun untuk pembelian tiket di sebelum hari H akan mendapat kwitansi pembelian tiket dan sebelum acara dimulai kwitansi tersebut harus ditukar kepada petugas tiketing untuk di ganti dengan tiket gelang;
- Bahwa pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut adalah telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapakah yang memalsukan kwitansi pembelian tiket namun pada saat akan menukarkan tiket gelang saksi menemukan tiket yang diduga palsu yang mana orang tersebut bernama Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS;

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga palsu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS datang ke tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di lokasi stadion batoro katong ponorogo;
- Bahwa Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS membawa 1 lembar kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", tiket yang palsu yang akan di tukarkan tiket gelang;
- Bahwa awalnya ada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bersama sdri.ANISA saat saksi bekerja di bagian tiket box yang mana tempat tersebut merupakan tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan ditukar tiket gelang saksi menemukan bahwa ada tiket yang di duga palsu karena tiket tersebut tidak ada stampel "asli ponorogo serta kertas yang di gunakan juga berbeda dari tiket yang asli. Mengetahui bahwa tiket tersebut tidak sama dengan tiket yang asli saksi dan sdr ALDIAN menanyakan kepada sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS dimana saudari mendapatkan tiket tersebut, kemudian sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS memberitahu bahwa telah mendapatkan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" melalui facebook dan lanjut ke whatsapp kemudian saksi diberi tahu nomor whatsappnya. Kemudian sdr.ANISA share ke grup "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" kemudian ada tim yang mencari keberadaan orang yang menjual tiket tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi berkomunikasi dengan seseorang tersebut dan mengajak ketemu di salon iin Kel. Tambakbayan Kac/Kab. Ponorogo kemudian saksi, sdr.DIMAS dan teman teman saksi yang lain berangkat ke lokasi yang diberitahu oleh orang tersebut. Setelah sampai dilokasi tersebut saksi bertemu dengan seorang wanita yang mengaku bernama sdr DEWI dan saksi menanyakan tentang tiket yang sdr DEWI jual. Setelah mengetahui bahwa tiket tersebut palsu saksi memberitahukan bahwa saksi dan teman teman sakasi dalah penyelenggara event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" kemudian saksi memberitahukan bahwa tiket tersebut palsu dan saksi menanyakan kepada sdri.DEWI "dimana saudari mendapatkan tiket tersebut?" kemudian sdri. DEWI menjawab "bahwa tiket tersebut membeli dari Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH" mengetahui hal tersebut

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi meminta sdr. DEWI menelfonkan Terdakwa tersebut. Selang beberapa lama Terdakwa tersebut datang menemui saksi di salon iin, setelah saksi menjelaskan bahwa tiket tersebut palsu saksi dan teman saksi membawa Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH ke Polres Ponorogo untuk tindak lanjut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH dan orang tersebut bukan anggota tim "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa benar tiket tersebut yang digunakan oleh sdr. RISKI WAHYUNINGTYAS untuk menukarkan tiket gelang yang di duga palsu;
- Bahwa benar tiket tersebut kwitansi pembelian tiket yang asli yang dibuat oleh panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa perbedaan kwitansi pembelian tiket asli dan kwitansi pembelian tiket yang diduga telah dipalsukan yakni:
 - Tiket Kwitansi Asli: Bahan Kertas doof, terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Hitam, Barcode tercetak tegas (bisa di scan); Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong).
 - Tiket Kwitansi Palsu : Bahan: Kertas glosi; Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Aeli; Nomor tiket berwarna Ungu; Barcode tercetak kabur (tidak bisa di scan); Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong).
- Bahwa pada waktu ketemuan dengan Terdakwa di salon lin, Terdakwa membawa barang bukti tiket yang dipalsukan beberapa bendel, dan tiap bendel berisi 100 lembar;
- Bahwa saksi menjual kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang asli dengan harga Rp.50.000,00. Rp 60.000,00, Rp. 70.000,00;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

7. Puji Lestari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terkait dengan pemalsuan tiket Kwitansi "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang dicetak di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2021 sampai saat ini bekerja di JAWARA Digital Printing sebagai kepala toko di JAWARA Digital Printing yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. DIMAS WIJAYANTO;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 ada seorang perempuan yaitu Terdakwa ERIEN datang ke tempat saksi bekerja di JAWARA Digital Printing alamat Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo untuk mencetak kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2, namun awalnya saksi tidak tahu namanya dan tidak ketemu sama orangnya, akan tetapi saksi mengetahui setelah Costumer Service Sdri. HAFIFAH konfirmasi ke saksi bahwa ada orang yang atas nama ERIEN ingin mencetak dengan membawa contoh Design, setelah itu saksi perintah kan "ok" langsung ke bagian Design;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ERIEN datang ke JAWARA Digital Printing sendirian dan yang menerima Costumer adalah bagian Costumer Service;
- Bahwa sistem/alur pada saat Terdakwa ERIEN meminta untuk mendesign kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 untuk dicetak di tempat saksi bekerja yakni awalnya Costumer (Terdakwa ERIEN) datang langsung di terima oleh Costumer Service (Sdri. HAFIFAH) setelah membawa Design yang ingin dicetak, Costumer Service konfirmasi langsung ke bagian supervisor Design (Sdr. ARDIANSYAH TEGUHIMAN PRASOJO), setelah itu pihak Costumer (Terdakwa ERIEN) melalui Costumer Service (Sdri. HAFIFAH) konfirmasi melalui whatsapp admin JAWARA Digital Printing. Setelah Costumer (Terdakwa ERIEN) sudah "fik/ok" degan disainnya/yang dicetak baru dibayar ke kasir, setelah lunas pembayaran Costumer Service (Sdri. HAFIFAH) langsung menuju ke bagian operator percetakan dan dicetak;
- Bahwa pada saat Costumer Service Sdri. HAFIFAH konfirmasi kepada saksi terkait dengan Terdakwa ERIEN meminta untuk mendesign kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut, Sdri. HAFIFAH tidak membawa/menunjukkan Design/potongan kwitansi tiket "ASLI

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONOROGO FEST VOL.2 tersebut kepada saksi, Sdri. HAFIFAH cuma konfirmasi kepada saksi saja;

- Bahwa awalnya atau kronologinya Terdakwa ERIEN saat meminta untuk mendesign kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 untuk di cetak di tempat saksi bekerja yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 ada seorang perempuan (Terdakwa ERIEN) datang ke tempat saksi bekerja di JAWARA Digital Printing alamat Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo untuk mencetak kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2, namun awalnya saksi tidak tahu namanya dan tidak ketemu sama orangnya, akan tetapi saksi mengetahui setelah Costumer Service Sdri. HAFIFAH konfirmasi ke saksi bahwa ada orang dengan nama ERIEN ingin mencetak dengan membawa contoh Design, setelah di terima oleh Costumer Service (Sdri. HAFIFAH) setelah membawa Design/yang ingin dicetak, Costumer Service konfirmasi langsung ke bagian Suprvisor Design (Sdr. ARDIANSYAH TEGUHIMAN PRASOJO), setelah itu pihak Costumer (Terdakwa ERIEN) melalui Costumer Service (Sdri. HAFIFAH) konfirmasi melalui whatsapp admin JAWARA Digital Printing. Setelah Costumer (Terdakwa ERIEN) sudah "fik/ok" dengan desainnya yang dicetak baru dibayar ke kasir, setelah lunas pembayaran Costumer Service (Sdri. HAFIFAH) langsung menuju ke bagian operator percetakan dan dicetak;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa ERIEN, apa alasan Terdakwa mencetak kwitansi tiket tersebut, karena dari pihak JAWARA Digital Printing sudah ada SOP terkait order online maupun offline dan kalau ada yang datang sebagai Costumer semua kita layani sesuai permintaan sesuai dengan peraturan pihak JAWARA Digital Printing;
- Bahwa yang saksi ketahui cuma hasil dari JAWARA Digital Printing yaitu hasil Tiket Kwitansi yang dicetak di tempat saksi bekerja tersebut adalah Bahan Kertas HVS 80 Gram, tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli dan Nomor tiket berwarna Biru;
- Bahwa setahu saksi kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut merupakan milik Terdakwa ERIEN sendiri dan saksi tidak mengetahui dapatnya dari mana;
- Bahwa setelah ada kejadian ini saksi baru tahu, bahwa pada saat itu Terdakwa ERIEN membayar Rp.280.000,00 dan mendapatkan 125

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar HVS + biaya Design Rp.30.000,00 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ERIEN memiliki izin dari panitia untuk mencetak kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di tempat saksi bekerja atau tidak;
- Bahwa benar, tiket tersebut merupakan tiket dari hasil design oleh JAWARA Digital Printing;
- Bahwa saat melakukan Design sampai dengan tercetaknya tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut, dengan menggunakan alat berupa:
 1. Komputer CPU Rakitan Spec Pentium 3 Windows 7 Hitam di bagian Supervisor Design Sdr. ARDIANSYAH TEGUHIMAN PRASOJO;
 2. Dengan mesin percetak XEROK yang dengan Operator percetakan Sdr. TORIK dan Sdr. IMAM.

Dan semua itu alat dari JAWARA Digital Printing alamat Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo;

- Bahwa Komputer CPU Rakitan Spec Pentium 3 Windows 7 Hitam dan mesin cetak XEROK tersebut saat ini berada di JAWARA Digital Printing;
- Bahwa dengan kejadian tersebut dari pihak JAWARA Digital Printing telah sesuai dengan SOP, kita juga ada aturan bahwa memproses atau mengedit dokument rahasia/negara tidak diperbolehkan dan dari kami melayani Customer/tamu secara online maupun manual dengan baik untuk kepuasan Customer;
- Bahwa saat itu pemilik dari JAWARA Digital Printing belum mengetahui terkait dengan perkara tersebut, tapi untuk saat ini sudah saksi sampaikan kepada pemilik dari JAWARA Digital Printing;
- Bahwa Terdakwa ERIEN tidak ada kerja sama dengan JAWARA Digital Printing dengan tercetaknya tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" atas permintaan Terdakwa ERIEN tersebut;
- Bahwa setahu saksi baru pertama kali Terdakwa ERIEN datang ke JAWARA Digital Printing di Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo untuk meminta di cetakan tiket seperti tiket Kwitansi "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut;
- Bahwa sesuai dengan SOP dari JAWARA Digital Printing bahwa untuk bendel berjumlah 100 lembar, dan ketika Terdakwa ERIEN memesan kepada saksi Terdakwa ERIEN meminta 1000 (seribu) kwitansi dan total

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



kertasnya dibutuhkan 125 lembar kertas A3 (1 lembar kertas A3 dapat 8 pcs kwitansi). Jadi sesuai dengan pesanan dari Terdakwa maka jumlah total kwitansi tiket yang di dapatkan oleh Terdakwa ERIEN yaitu 1000 (seribu) kwitansi;

- Bahwa terkait bonus tersebut saksi tidak memberikannya, karena saksi proses cetak sesuai pemesanan konsumen atau customer dengan dibuktikan dengan adanya nota dari pihak saksi yang sudah saksi lampirkan;
- Bahwa benar, pihak saksi dalam memproses orderan sesuai permintaan konsumen terkait cetakan yang di butuhkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

8. Dewi Gita Binti Bandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" telah dipalsukan oleh seseorang dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Iin alamat Tambakbayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang memalsukan kwitansi pembelian tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut yaitu Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH, Perempuan umur 23 Tahun Alamat Dkh. Wonojati, RT/RW 001/002 Ds. Suren, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat pembelian tiket konser NDX yang diselenggarakan di Stadion batoro katong pada tahun 2023, dan saksi mengenal Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH dari facebook yang pada saat itu menawarkan tiket NDX, namun saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi mendapatkan tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang telah dipalsukan oleh Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH dan dijual tanpa izin pihak panitia penyelenggara tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di warung kopi gayeng Ponorogo. Dan kapanh Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH memalsukannya saksi tidak mengetahui;

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH datang menemui saksi di warung kopi gayeng ponorogo dan membawa tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2". Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa tiket tersebut itu palsu;
- Bahwa saksi membeli kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dari Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH dengan jumlah 60 kwitansi tiket dengan harga pertiket Rp.45.000,- namun dengan sistim saksi membayar uang setelah tiket terjual habis kepada Terdakwa NASTRI NAWA NINGSIH;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Januan 2024 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi bekerja di toko iin alamat tambakbayan kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, datang seseorang yang tidak saksi kenal Ivano yang ingin membeli tiket kepada saksi dengan jumlah 20 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2, kemudian orang tersebut ingin melihat tiket tersebut dan saksi mengambilkan tiket dan saksi perlihatkan kepada orang tersebut.
- Bahwa setelah di cek oleh orang tersebut tiket tersebut palsu dan kemudian orang tersebut mengaku sebagai panitia penyelenggara even "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", setelah itu saksi ditanya dari mana tiket tersebut saksi membeli kemudian saksi menjelaskan bahwa tiket tersebut saksi membeli dari Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH. Kemudian saksi diminta untuk memanggil Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH untuk datang ke tempat kerja saksi. Kemudian Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH datang ketempat kerja saksi dan kemudian Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH di bawa oleh panitia ke Polres Ponorogo untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tiket tersebut palsu pada tanggal 21 Januari 2024 dan saksi diberitahu oleh panitia penyelenggara event"ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 sudah laku terjual 5 tiket, dan saksi menjualnya kepada teman teman saksi;
- Bahwa mengetahui tiket tersebut palsu yang saksi lakukan adalah menelfon teman saksi dan mengembalikan uang pembelian tiket tersebut;

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut walnya saksi di whatsapp oleh Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH dan menawarkan kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan harga Rp.45.000,-. Mengetahui harga tersebut murah karena yang saksi tahu tiket tersebut beharga Rp.50.000,- maka saksi mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi bertemu Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH di warung kopi gayeng Ponorogo dan saksi membeli 60 lembar kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan harga perlembar Rp.45.000,-.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pembayaran dengan sistem akan saksi bayar setelah tiket tersebut laku terjual semuanya. Kemudian pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi bekerja di toko iin alamat tambakbayan kec. Ponorogo Kab. Ponorogo datang seseorang yang tidak saksi kenal yang ingin membeli tiket kepada saksi dengan jumlah 20 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2, kemudian orang tersebut ingin melihat tiket tersebut dan saksi mengambilkan tiket dan saksi perlihatkan kepada orang tersebut. Setelah di cek oleh orang tersebut tiket tersebut palsu dan kemudian orang tersebut mengaku sebagai panitia penyelenggara even "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", setelah itu saksi ditanya dari mana tiket tersebut saksi membeli kemudian saksi menjelaskan bahwa tiket tersebut saksi membeli dari Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH.
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk memanggil Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH untuk datang ke tempat kerja saksi. Kemudian Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH datang ketempat kerja saksi dan Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH di bawa oleh panitia ke Polres Ponorogo untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;
- Bahwa saksi menjual kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut dengan harga Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harga asli kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan harga Rp.50.000,-;
- Bahwa sisa tiket dari Terdakwa ERIEN NASTRI NAWA NINGSIH tersebut diamankan oleh panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan jumlah 55 lembar, namun uang pembelian tiket sudah saya kembalikan semuanya;

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menjual tiket tersebut yaitu dengan cara saksi promosi di facebook dan memposting tiket tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang membeli tiket tersebut, karena banyak orang yang menanyakan harga tiket saja namun ada juga yang membeli;
- Bahwa cara saksi mengembalikan uang pembelian kwitansi tersebut yaitu saksi mencari di whatsapp saksi kemudian saksi beritahu bahwa tiket tersebut palsu dan kemudian saksi mengembalikan tiket tersebut;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

9. Ardianshah Teguhiman Prasajo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terkait saksi telah melakukan Design tiket Kwitansi "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di JAWARA Digital Printing d/a Jl Panglim Sudirman No. 32 Ponorogo sejak tahun 2013, dibagian Design, tugas dan tanggungjawab saksi adalah Design dan mengelola Tim Design JAWARA Digital Printing;
- Bahwa saksi tidakkenal dengan Sdr. DIMAS WIJAYANTO;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 ada seorang perempuan datang ke tempat saksi bekerja di JAWARA Digital Printing Alamat Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo untuk menggandakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2, namun saksi tidak tahu namanya, akan tetapi saksi kemudian mengetahui seorang perempuan tersebut bernama ERIEN (Terdakwa) dari surat perintah kerja yang saksi terima dari Costumer Service JAWARA Digital Printing;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ERIEN datang ke JAWARA Digital Printing alamat Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo sendirian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2024 saksi mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Costumr Sevice JAWARA Digital Printing (Sdri. HAFIFAH) untuk melakukan Design kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2, saat itu saksi langsung di pertemuan dengan Costumer (Terdakwa ERIEN). Terdakwa ERIEN saat itu meminta untuk Design

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 sebanyak 1000 (seribu) nomor dimulai dari angka 6.000 (enam ribu) s/d 7.000 (tujuh ribu) dengan perhitunga persatu bendel 100 (seratus) nomor;

- Bahwa Saat itu saksi minta file aslinya, akan tetapi Terdakwa ERIEN hanya menunjukkan potongan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 kepada saksi kemudian saksi langsung menanyakan kepada yang bersangkutan, Bagaimana dengan potongan kertas tiketnya? Di jawab oleh yang bersangkutan untuk potongannya bisa dilihat di Internet. Setelah potongan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi contoh, saksi membuat Design yang sama dengan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut. Sedangkan Terdakwa ERIEN saat itu langsung pergi meninggalkan JAWARA Digita Printing. Selanjutnya saksi langsung Browsing internet kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL2, setelah saksi menemukan kemudian saksi langsung melakukan Design tiket tersebut sama seperti permintaan Terdakwa ERIEN dan setelah selesai Design saksi langsung menyerahkan ke CS untuk ditindak lanjuti, apakah lanjut cetak atau revisi dan saat itu dari pihak CS meminta untuk melakukan Revisi beberapa kali. Dan setelah OK, saksi langsung menyerahkan ke bagian percetakan dan tugas saksi sudah selesai sebagai Designer;
- Bahwa saksi tidak bertanya apa alasan Terdakwa menggandakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut, namun untuk pihak CS JAWARA apakah menanyakan saksi tidak tahu, akan tetapi saksi berasumsi bahwa Terdakwa ERIEN menggandakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut adalah selaku pihak Panitia penyelenggara ASLI PONOROGO FEST VOL.2, karena yang bersangkutan meminta nomor urut kwitansi tiket secara spesifik;
- Bahwa kwitansi tersebut berciri-ciri sebagai berikut :

Tiket Kwitansi Asli:

- Bahan Kertas HVS 50 gram,
- Terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli
- Nomor tiket berwarna biru tua;
- Barcode tercetak tegas (bisa di scan),
- Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong).

Hasil Tiket Kwitansi yang digandakan di tempat saksi bekerja:

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Kertas HVS 80 Gram,
- Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli
- Nomor tiket berwarna Biru
- Barcode tercetak kabur (tidak bisa di scan), .
- Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong);
- Bahwa setahu saksi kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang telah digandakan tersebut merupakan milik Terdakwa ERIEN sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa ERIEN memiliki izin untuk menggandakan / memperbanyak kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut atau tidak;
- Bahwa benar, tiket tersebut merupakan tiket dari hasil design JAWARA Digital Printing yang saksi lakukan;
- Bahwa benar, tiket tersebut yang di tunjukkan oleh Terdakwa ERIEN kepada saksi sebagai contoh Design yang saksi lakukan;
- Bahwa benar, tiket tersebut merupakan tiket dari hasil Design yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi melakukan Design tiket Kwitansi "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" atas permintaan Terdakwa ERIEN tersebut dengan menggunakan alat Komputer CPU Rakitan Spec Pentium 3 Windows 7 Hitam. Sedangkan untuk mesin cetaknya saksi tidak tahu yang lebih mengetahui adalah bagian Manager JAWARA Digital Printing alamat Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo.;
- Bahwa Komputer CPU Rakitan Spec Pentium 3 Windows 7 Hitam dan mesin cetak tersebut adalah milik JAWARA Digital Printing;
- Bahwa Komputer CPU Rakitan Spec Pentium 3 Windows 7 Hitam dan mesin cetak tersebut saat ini berada di JAWARA Digital Printing;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ERIEN baru pertama kali datang ke JAWARA Digital Printing Jl. Panglima Sudirman No. 32 Ponorogo untuk meminta di cetakan tiket seperti tiket Kwitansi "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan pemalsuan kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di kantor satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa kwitansi pembelian tiket yang Terdakwa palsukan tersebut berciri ciri sebagai berikut:
 - Tiket Kwitansi Asli: Bahan Kertas doof Terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Hitam, Barcode tercetak tegas (bisa di scan), Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong)
 - Tiket Kwitansi Palsu: Bahan Kertas glosi, Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Ungu, Barcode tercetak kabur (tidak bisa di scan): Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong);
- Bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut merupakan milik panitia penyelenggara event ASLI PONOROGO FEST VOL.2 yang di adakan di stadion batoro katong Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa memiliki ide tersebut pada saat setelah Terdakwa membeli kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 di Kel Keniten Kec/Kab. Ponorogo melalui seseorang yang Terdakwa kenal dari media social tiktok dengan nama akun yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa juga pernah memalsukan kwitansi tiket konser NDX di stadion batoro katong pada tahun 2023 Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000-;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk memalsukan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut karena uang hasil tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya perceraian;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di Kel. Keniten Kec/Kab. Ponorogo melalui seseorang yang Terdakwa kenal dari media sosial tiktok dengan nama akun yang Terdakwa lupa namanya dengan harga Rp.60.000,-. Kemudian Terdakwa memiliki ide untuk menggandakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", setelah itu Terdakwa pergi ke percetakan Jawa

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo alamat Jl. Jendral sudirman Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo untuk Terdakwa gandakan;

- Bahwa Terdakwa datang ke percetakan Jawara Ponorogo sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang ke percetakan pada tanggal 15 Januari 2024 dan Terdakwa mengambil tiket tersebut pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperbanyak sebanyak 5 bendel dan 1 bendel berisi 99 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 namun pada saat pembayaran Terdakwa diberi bonus oleh percetakan Jawara Ponorogo sebanyak 2 bendel total yang Terdakwa bawa pada saat itu 7 bendel kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa ada saat itu Terdakwa membayar Rp. 280.000,- dan Terdakwa mendapatkan 7 bendel kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggandakan/memperbanyak kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut;
- Bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 yang Terdakwa gandakan / memperbanyak sudah laku terjual sebanyak 13 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.600.000,-;
- Bahwa tiket tersebut awalnya berjumlah 7 bendel, 2 bendel Terdakwa bakar karena tiket tersebut terkena air hujan. Sisa 5 bendel, 3 bendel Terdakwa bawa, sisa 2 bendel Terdakwa titipkan ke teman Terdakwa;
- Bahwa Teman Terdakwa yang Terdakwa titipi tiket tersebut adalah sdr.CATUR dan Sdr. RANGGA;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. CATUR dari tahun 2017 pada saat Terdakwa ngekos di kos Naga Putih, sedangkan sdr RANGGA Terdakwa mengenal orang tersebut pada tahun 2022 pada saat ngopi bareng. Dan Terdakwa tidak tahu pasti alamat tempat tinggal teman teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa sdr. RANGGA dan sdr.CATUR tahu, bahwa tiket tersebut palsu karena Terdakwa memberikan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut berupa bendelan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual tiket palsu yaitu Terdakwa memposting di instagram dan kemudian Terdakwa buat story dan Terdakwa juga menemui orang secara langsung di warung kopi gayeng dan Terdakwa menawarkan tiket palsu kemudian ada orang yang membeli dengan

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah 13 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.600.000,-;

- Bahwa Tiket palsu tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di warung kopi gayeng di ponorogo;
 - Bahwa Terdakwa menjual tiket kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada tanggal 18 Januari 2024 di warung kopi gayeng Jl.Angrek Kel. Bangunsari Kec.ponorogo Kab. Ponorogo;
 - Bahwa Uang hasil penjualan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang Terdakwa gandakan / diperbanyak tersebut belum Terdakwa gunakan, karena sebelum Terdakwa gunakan untuk mengurus perceraian Terdakwa sudah di bawa ke kantor Kepolisian oleh panitia penyelenggara;
 - Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh panitia penyelenggara dan dibawa ke Kantor Kepolisian karena awalnya Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa sdr. DEWI untuk mengirim kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 ke tempat kerja teman Terdakwa tersebut di salon Tambak bayan Ponorogo, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa ditanya tanya tentang kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" oleh panitia penyelenggara mengetahui bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" palsu kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa benar tiket tersebut merupakan tiket yang Terdakwa beli dan sebagai contoh untuk percetakan di jawara Ponorogo;
 - Bahwa benar tiket tersebut merupakan tiket yang Terdakwa palsukan;
 - Bahwa benar, 2 Bendel kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang diduga palsu, 1 lembar kwitansi tiket konser/event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" asli, 1 buah Hndphone merk oppo A15, dan Uang tunai Rp600.000,- (hasil penjualan tiket palsu) adalah merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) bendel kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2 yang palsu;

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk oppo A15 warna Hitam Imei 1 : 861141051644813 imei 2 : 861141051644805;
- 1 (satu) bendel kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang palsu.
- 1 (satu) bendel tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2;
- 1 lembar kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2 asli;
- Uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan tiket palsu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di kantor satreskrim Polres Ponorogo karena telah melakukan pemalsuan kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2";
- Bahwa kwitansi pembelian tiket yang Terdakwa palsukan tersebut berciri ciri sebagai berikut:
 - Tiket Kwitansi Asli: Bahan Kertas doof Terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Hitam, Barcode tercetak tegas (bisa di scan), Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong)
 - Tiket Kwitansi Palsu: Bahan Kertas glosi, Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Ungu, Barcode tercetak kabur (tidak bisa di scan): Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong);
- Bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut merupakan milik panitia penyelenggara event ASLI PONOROGO FEST VOL.2 yang di adakan di stadion batoro katong Ponorogo;
- Bahwa panitia penyelenggara menjual kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan harga Rp.50.000,00. Rp.60.000,00, Rp.70.000,00;

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak panitia penyelenggara mendapatkan tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang palsu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, hal tersebut diketahui panitia karena Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS datang ke tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di lokasi stadion Batoro Katong Ponorogo untuk menukar kwitansi tersebut kepada petugas tiketing guna di ganti dengan tiket gelang, namun panitia curiga karena tiket tersebut tidak ada stempel "asli ponorogo" serta kertas yang di gunakan juga berbeda dari tiket yang asli, maka panitia mencari tahu dari Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS dan diperoleh informasi bahwa ia mendapatkan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut melalui Facebook dan lanjut memesan ke Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pihak panitia diberi tahu nomor whatsapp tersebut, dan di share ke grup "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", kemudian ada panitia yang berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut yang ternyata adalah seseorang perempuan yang mengaku bernama Sdr. Dewi. Setelah mengetahui keberadaan sdr DEWI, saksi, sdr DIMAS dan 2 team "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" mendatangi lokasi di salon iin Tambakbayan Kab. Ponorogo;
- Bahwa setelah panitia bertemu dengan sdri. DEWI dan memesan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan jumlah 50 lembar kemudian sdri. DEWI menelfon temannya yakni Terdakwa yang menjual tiket kepada sdri DEWI. Setelah Terdakwa datang panitia menanyakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan Terdakwa menunjukan kepada panitia kwitansi tiket palsu. mengetahui bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut palsu, pihak panitia memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota team dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2"; Setelah itu pihak panita mengajak Terdakwa ke Polres Ponorogo guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akhirnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di kantor satreskrim Polres;
- Bahwa yang mendesain tiket asli adalah sdr. SHAHIZAN ALFIN ALFAJAR, dan tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut dicetak di toko percetakan Hoki alamat Jl.Ir. H Juanda No.124 Kel. Tonatan Kab. Ponorogo. Kec. Ponorogo, sebanyak 100 bendel yang masing masing

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel berisi 100 lembar dengan nomer seri di kwitansi di mulai dari nomor 1-10.000;

- Bahwa Terdakwa menggandakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", di percetakan Jawara Ponorogo alamat Jl. Jendral sudirman Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa datang ke percetakan pada tanggal 15 Januari 2024 sendirian dan Terdakwa mengambil tiket tersebut pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggandakan/memperbanyak kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 tersebut;
- Bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2 yang Terdakwa gandakan / memperbanyak sudah laku terjual sebanyak 13 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.600.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini,

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **terdakwa Erien Nastri Nawa Ningsih Binti Nasrudin** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”:

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah sama dengan membuat surat yang isinya bukan semestinya/tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa memalsu surat adalah sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu haruslah surat yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis masuk), dapat menimbulkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, surat yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 di Stadion Batoro Katong Ponorogo diadakan event “ASLI PONOROGO FEST VOL.2” yang merupakan event konser Band dengan bintang tamu TIPE-X, After Shine, Fake Dopp, Nareswara, dan band Fun Fun For Me yang mana event tersebut diselenggarakan oleh komunitas ASLI PONOROGO;

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panitia penyelenggara menjual kwitansi pembelian tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan harga Rp.50.000,00. Rp.60.000,00, Rp.70.000,00;

Menimbang, bahwa pihak panitia penyelenggara mendapatkan tiket event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang palsu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, hal tersebut diketahui panitia karena Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS datang ke tempat penukaran kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di lokasi stadion Batoro Katong Ponorogo untuk menukar kwitansi tersebut kepada petugas tiketing guna di ganti dengan tiket gelang, namun panitia curiga karena tiket tersebut tidak ada stampel "asli ponorogo" serta kertas yang di gunakan juga berbeda dari tiket yang asli, maka panitia mencari tahu dari Sdri. RISKI WAHYUNINGTYAS dan diperoleh informasi bahwa ia mendapatkan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut melalui Facebook dan lanjut memesan ke Whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak panitia diberi tahu nomor whatsapp tersebut, dan di share ke grup "ASLI PONOROGO FEST VOL.2", kemudian ada panitia yang berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut yang ternyata adalah seseorang perempuan yang mengaku bernama Sdr. Dewi. Setelah mengetahui keberadaan sdr DEWI, saksi, sdr DIMAS dan 2 team "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" mendatangi lokasi di salon iin Tambakbayan Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa setelah panitia bertemu dengan sdri. DEWI dan memesan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan jumlah 50 lembar kemudian sdri. DEWI menelfon temannya yakni Terdakwa yang menjual tiket kepada sdri DEWI. Setelah Terdakwa datang panitia menanyakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dan Terdakwa menunjukan kepada panitia kwitansi tiket palsu. mengetahui bahwa kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut palsu, pihak panitia memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota team dari event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2"; Setelah itu pihak panita mengajak Terdakwa ke Polres Ponorogo guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya, akhirnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di kantor satreskrim Polres;

Menimbang, bahwa kwitansi pembelian tiket yang Terdakwa palsukan tersebut berciri ciri sebagai berikut:

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



- Tiket Kwitansi Asli: Bahan Kertas doof Terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Hitam, Barcode tercetak tegas (bisa di scan), Gambar Mc di tiket 2 orang (tidak terpotong)
- Tiket Kwitansi Palsu: Bahan Kertas glosi, Tidak terdapat Stempel Komunitas Ponorogo Asli, Nomor tiket berwarna Ungu, Barcode tercetak kabur (tidak bisa di scan): Gambar Mc di tiket 1 orang (terpotong);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa membeli kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" di Kel. Keniten Kec/Kab. Ponorogo melalui seseorang yang Terdakwa kenal dari media sosial tiktok dengan nama akun yang Terdakwa lupa namanya dengan harga Rp.60.000,00. Kemudian Terdakwa memiliki ide untuk menggandakan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menggandakan tiket tersebut pada tanggal 15 Januari 2024 di percetakan Jawara Ponorogo alamat Jl. Jendral sudirman Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo untuk melakukan penggandaan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memperbanyak sebanyak 5 bendel dan 1 bendel berisi 99 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" namun pada saat pembayaran Terdakwa diberi bonus oleh percetakan Jawara Ponorogo sebanyak 2 bendel dengan harga Rp280.000,00 dan Terdakwa mengambil tiket tersebut pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual tiket palsu tersebut yakni Terdakwa memposting di instagram dan kemudian Terdakwa buat story dan Terdakwa juga menemui saksi Dewi Gita secara langsung di warung kopi gayeng dan Terdakwa menawarkan tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" dengan jumlah 60 kwitansi tiket dengan harga pertiket Rp.45.000,00 namun dengan sistim pembayaran dilakukan kepada Terdakwa setelah tiket terjual habis, Terdakwa menitipkan 2 bendel tiket palsu kepada temannya yakni Rangga dan Catur, dan Terdakwa berhasil menjual 13 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang palsu dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp600.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang mendesain tiket asli adalah sdr. SHAHIZAN ALFIN ALFAJAR, dan tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" tersebut dicetak di toko percetakan Hoki alamat Jl.Ir. H Juanda No.124 Kel. Tonatan Kab. Ponorogo.

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ponorogo, sebanyak 100 bendel yang masing masing bendel berisi 100 lembar dengan nomer seri di kwitansi di mulai dari nomor 1-10.000;

Menimbang, bahwa perbedaan TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL. 2 yang asli dengan yang palsu adalah sebagai berikut;

TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL. 2 (Asli/File Tiket Asli):



- A. Panjang (kesamping): 21cm.
- B. Lebar: 7.5cm.
- C. Foto : Foto ditiket (ASLI) terdiri dari 7 bintang tamu yaitu Tipe- x(6 orang), FakeDopp (3 orang). Aftershine (6 orang). Nareswara (7 orang). FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan Ersu Tata dengan terlihat jelas semua tanpa ada yang blur/buram.
- D. Sponsor dan logo berisi
 - a. Logo Asli Ponorogo Fest
 - i. Terdapat 2 logo di kiri (sebagai tanda dibuka kwitansi) dan kanan sebagai tanda di lembar kwitansi yang diserahkan ke pembeli dan tidak memiliki outline/garis luar berwarna toska.
 - ii. Ukuran: 4.077cm x 3.45cm (Besar sebelah kiri) 3.326cm x 2.815cm (Kecil sebelah kanan).



- iii.
- b. Logo Tipe-x
 - i. Ukuran: 2.028cm x 0.781cm.
- c. Logo Aftershine
 - i. Ukuran: 1.76cm x 0.463cm.
- d. Logo FakeDopp
 - i. Ukuran: 0.73cm x 0.673cm.
- e. Logo Nareswara
 - i. Ukuran: 1.403cm x 0.551cm.

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Logo FunFunForMe

i. Ukuran: 1.334cm x 0.602cm.

g. Logo Ersata Tata

i. Ukuran: 0.496cm x 0.346cm.



h. Logo Tupang

i. Ukuran: 0.755cm x 0.253cm.

i. Logo Bilibli

i. Ukuran: 1.463cm x 0.593cm

E. Text dan Font yang digunakan

a. KWITANSI Harap Disimpan Sebagai Bukti Pembayaran dan Penukaran Tiket Gelang Saat Han-H

i. Font Montserrat Medium.

ii. Ukuran 4 869 pt/8.381 cm x 0.164 cm.

iii. Warna: C-100 M-55 Y-15 K-58.

b. KWITANSI APF VOL.2 2024

i. Font: Montserrat ExtraBold

ii. Ukuran 16.415 pt/8.13 cm x 0.422 cm.

iii. Warna C-100 M-55 Y-15 K-58.

c. STD BATORO KATONG-PONOROGO | 21 JANUARY 2024.

i. Font Montserrat bold.

ii. Ukuran: 6.013 pt/4.342 cm x 0.154 cm.

iii. Wama: R-8 G-61 B-93.

d. HOST

i. Font Montserrat bold.

ii. Ukuran: 5.084 pt/0.504 cm x 0.13 cm.

iii. Warna: R-8 G-61 B-93.

e. TIKET ONLINE TERSEDIA DI

i. Font: Montserrat bold

ii. Ukuran 2.705 pt/1.355 cm x 0.069 cm.

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Warna: R-0 G-0 B-102

F. Item Design yang digunakan

a. Barcode

i. Barcode QR terlihat jelas dan dapat discan pengunjung/orang yang akan tertuju ke Halaman Instagram @asliponorogo.co

ii. Ukuran: 1.195 cm x 1.195 cm.




ii.

b. Matahari

i. Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan memiliki lingkaran sempuma dengan di kelilingi garis putus-putus 3 tingkat.

ii. Ukuran 1.019 cm x 1.017 cm.



iii.

c. Susunan Bunga

i. Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang saling terkait dari susunan 1 ke susunan 2 dan tidak memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca hanya shadow/bayangan.

ii. Ukuran: 2.613 cm x 1.924 cm



iii.

d. Kotak-Kotak

i. Kotak-Kotak terdapat di sebelah pojok kanan atas (diatas Logo Tipe-X) dan berakhir di media kwitansi diluar media berwarna putih.

ii. Ukuran: 2.561 cm x 0.46 cm.

iii. Wama: C-9 M-15 Y-33 K-1.

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



iv.

e. Garis kotak-kotak sebagai background/latarbelakang


- i. Garis ini berada di sebelah pojok kanan bawah diatas item putih yang terdapat logo BliBli dan dibelakang Barcode QR. Garis ini memiliki gradasi transparan jika lebih ke tengah.



ii.

f. Logo Transparan/gradasi transparan Asli Ponorogo di Background

- i. Logo ini berada di tengah-tengah potongan tiket dan berukuran besar dengan posisi menyamping dari bawah naik ke atas



ii.

g. Background Kwitansi

- i. Ukuran: 21cm x 7.5 cm

- ii. Wama: C-0 M-4 Y-15 K-0

sedangkan TIKET ASLI PONOROGO FEST VOL.2 (PALSU) sebagai berikut:

A. Ukuran Kwitansi: 20.5cm x 7.2 cm.

- B. Foto : ditiket terdiri dari 7 bintang tamu ya itu Tipe-x(6 orang), FakeDopp (3 orang), Aftershine (6 orang), Nareswara (7 orang), FunFunForMe (4 orang) serta sebagai MC Tupang dan untuk foto Ersataterpotong yang hanya terlihat separuh serta foto yang digunakan buram, warna lebih gelap

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



C. Text dan Font yang digunakan

- a. KWITANSI APF VOL 2 2024
 - i. Ukuran: 7.9cm x 0.5cm.
 - ii. Wama wana cenderung lebih gelap menuju hitam.
- b. "KWITANSI Harap Disimpan Sebagai Bukti Pembayaran dan Penukaran Tiket Gelang Saat Hari-H"
 - i. Ukuran: 8.2 cm (panjang kesamping).
 - ii. Wama warna cenderung lebih gelap menuju hitam.
- c. STD BATORO KATONG-PONOROGO | 21 JANUARY 2024
 - i. Ukuran: 6.7 cm (panjang kesamping)
 - ii. Warna warna cenderung lebih gelap menuju hitam.
- d. HOST
 - i. Ukuran: 0.5 cm (panjang kesamping).
 - ii. Wama warna cenderung lebih gelap menuju hitam.
- e. TIKET ONLINE TERSEDIA DI
 - i. Ukuran 1.2 cm (panjang kesamping).
 - ii. Warna warna cenderung lebih gelap menujuhitam dan buram.

D. Item Design yang digunakan

- a. Barcode
 - i. Barcode QR terlihat buram dan tidak dapat discan pengunjung/orang.
 - ii. Ukuran: 1.2 cm x 1.2 cm.
- b. Matahari
 - i. Matahari terdapat di tengah-tengah potongan kwitansi dan tidak memiliki lingkaran sempurna dengan di kelilingi garis putus-putus 3 tingkat yang dibuktikan matahari terpotong sedikit di bagian kiri bawah.
- c. Susunan Bunga
 - i. Susunan Bunga terdapat di pojok kiri bawah yang tidak saling terkait dari susunan 1 ke susunan lainnya, memiliki outline/Garis luar setelah warna Tosca yang cenderung gelap, memiliki 3 susunan/tingkat serta terlihat potongan tidak rapi di gambar.
 - ii. Ukuran: 2.7 cm x 1.5cm

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



d. Kotak-Kotak

i. Kotak-Kotak terdapat di sebelah pojok kanan atas (diatas Logo Tipe-X) dan berakhir di media berwarna cream yang seharusnya berwarna putih

ii. Ukuran: 2.6 cm x 1.4 cm

e. Garis kotak-kotak sebagai background/latarbelakang

i. Garis ini seharusnya di sebelah pojok kanan bawah diatas item putih yang terdapat logo BliBli dan dibelakang Barcode QR. Garis ini memiliki gradasi transparan jika lebih ke tengah namun ditiket ini garis-garis kotak tidak ada.

f. Logo Transparan/gradasi transparan Asli Ponorogo di Background

i. Logo ini berada di tengah-tengah potongan tiket dan berukuran besar dengan posisi menyamping dari bawah naik ke atas dan sangat terlihat semua dan cenderung lebih ke abu-abu.

g. Background Kwitansi

i. Ukuran 20.5cm x 7.2 cm

h. Logo Asli Ponorogo Fest Vol.2

i. Terdapat 2 logo di kiri (sebagai tanda dibuku kwitansi) dan kanan sebagai tanda di lembar kwitansi yang diserahkan ke pembeli dan memiliki outline/garis luar berwarna toska serta warna text VOL.2 berwarna lebih gelap cenderung ke hitam yang seharusnya mengikuti warna navy R-8 G-81 B-93.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencetak kembali guna untuk melakukan penggandaan kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang telah dibelinya ke percetakan Jawara Ponorogo lalu dijual ke pihak lain sebagai tiket seolah-olah tiket itu asli, padahal tiket tersebut palsu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membuat surat palsu yang dapat menerbitkan sesuatu hak" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu":

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" dikenal dengan dua teori yaitu:

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap mencetak kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang telah dibelinya ke percetakan Jawa Ponorogo sebanyak 5 bendel dan 2 bendel diberikan sebagai bonus dari pihak percetakan, seolah-olah tiket itu asli dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2". Selanjutnya Terdakwa menjual tiket tersebut kepada saksi Dewi Gita, dengan jumlah 60 kwitansi tiket dengan harga pertiket Rp.45.000,00 namun dengan sistim pembayaran kepada Terdakwa dilakukan setelah tiket terjual habis, serta Terdakwa juga menitipkan 2 bendel tiket palsu kepada temannya yakni Rangga dan Catur untuk dijual kembali dimana Terdakwa sudah berhasil menjual 13 kwitansi tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang palsu dengan total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp600.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat";

Menimbang, bahwa dapat menimbulkan kerugian maksudnya adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang mana kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual tiket "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang palsu yakni Terdakwa sudah berhasil menjual 13 kwitansi tiket palsu, menyebabkan panitia event "ASLI PONOROGO FEST VOL.2" mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bendel kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2 yang palsu;
- 1 buah handphone merk oppo A15 warna Hitam Imei 1 :861141051644813 imei 2 : 861141051644805;
- 1 (satu) bendel kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang palsu.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2;
- 1 lembar kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2 asli;
- Uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan tiket palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik panitia event ASLI PONOROGO FEST VOL.2, maka terhadap barang bukti

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni panitia event ASLI PONOROGO FEST VOL.2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Erien Nastri Nawa Ningsih Binti Nasrudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bendel kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2 yang palsu;
 - 1 buah handphone merk oppo A15 warna Hitam Imei 1 : 861141051644813 imei 2 : 861141051644805;
 - 1 (satu) bendel kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2" yang palsu.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2;

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi tiket konser/event ASLI PONOROGO FEST VOL.2 asli;
- Uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan tiket palsu;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni panitia event ASLI PONOROGO FEST VOL.2;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Susrini Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ari Qurniawan, S.H., M.H.